



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor **126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat pertama;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2025, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Penetapan Majelis Hakim, tanggal 6 Mei 2025, Nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat permohonan Pemohon PKPU Nomor : 0709/PKPU/10.III.2025/TKH-PT GPP tanggal 6 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Mei 2025, tercatat dibawah Register Nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan:

PT GLOBAL PETRO PASIFIK, sebagai ----- **Pemohon PKPU**;

T e r h a d a p :

PT NUSA HALMAHERA MINERALS, sebagai ----- **Termohon PKPU**;

4. Permohonan pencabutan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tertanggal 14 Mei 2025 yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan karena adanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon PKPU Nomor : 0724/Penc.PKPU/14.III.2025/TKH-PT GPP tertanggal 14 Mei 2025, yang ditanda tangani oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon PKPU;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor **126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara dibawah Register Nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon biaya pencabutan perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Mei 2025** oleh oleh **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **Dheny Indarto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU serta tanpa dihadiri Termohon PKPU serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor **126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 2.000.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 500.000,-
- Panggilan Sidang	: Rp. 32.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor **126/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.**